



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LARANTUKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**XXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXX**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxx, 08 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Xxxxxxx, RT 004/RW002, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx xxxx, Kabupaten Flores Timur, sebagai  
**Pemohon;**

Lawan

**XXXXXX XXXXX XXXX XXXXX X XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxx, 23 November 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, RT002/RW001 Desa Xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Xxxxxxx xxxx, Kabupaten Flores Timur, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan cerai talak tertanggal 5 Juni 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lrt, tanggal 5 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2019 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 04 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga di Desa Xxxxxxx kurang lebih 6 bulan, dan pada tanggal 23 Juni 2019 Pemohon dan Termohon merantau ke Samarinda kurang 1 tahun dan pada tanggal 4 Juni 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa pada pertengahan Maret 2021 Pemohon kembali pulang ke kampung halama di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx xxxx, Kabupaten Flores Timur, sampai Sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2019, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan Laki-laki lain;
6. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 04 Juni 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bahwa Pemohon memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX xxxbin ali Lalung) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lrt tanggal 7 Juni 2023 serta relaas dengan nomor yang sama tanggal 20 Juni 2023 yang telah dibacakan di dalam sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 8 Mei 2017, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 4 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.08/RW.04, Desa xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx xxxx, kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
  - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon;
  - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah ada masalah perselingkuhan pada tahun 2019;
  - Bahwa Saksi pernah melihat di tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon ramai orang karena Termohon kedatangan bersama laki-laki lain di tempat kediaman bersama tersebut;
  - Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon merantau ke Kalimantan untuk membina rumah tangga di Kalimantan;
  - Bahwa Termohon yang keluar dari tempat kediaman bersama terakhir di Kalimantan;
  - Bahwa Pemohon pulang ke Solor sendirian sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon;
2. Muhammad Koda bin Muharam, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Koperasi xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.007/RW.004, Desa Xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lrt



memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Xxxxxxx di rumah Orang Tua Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah ada masalah yang disebabkan Termohon selingkuh, sehingga Saksi menyarankan Pemohon dan Termohon merantau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama di Samarinda;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pulang dari Samarinda ke Xxxxxx xxxx sendiri, tanpa Termohon lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak pisah, Pemohon pernah menjemput Termohon namun tidak bertemu dengan Termohon, serta Termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lrt



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Larantuka, sehingga sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan, dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lrt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon dengan Termohon) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada tanggal 4 Januari 2019 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Flores Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Karena terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, serta sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 4 Januari 2019 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Flores Timur, dan hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lrt



dan tidak pernah ada saling peduli sebagai suami isteri serta tidak pernah hidup sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa nasihat-nasihat yang dilakukan agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 tersebut diatas permohonan Pemohon telah terbukti bahwa sejak lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut hingga sekarang, Pemohon dan Termohon pisah rumah dan selama itu masing-masing telah melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Termohon membiarkan (tidak memperdulikan) Pemohon, yang berarti telah terpenuhi alasan perceraian pasal Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح  
artinya: "*Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan hidup rumah tangga yang seharusnya mencapai kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak terwujud adanya, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing, di mana kewajiban tersebut merupakan tonggak dan landasan yang harus selalu ditumbuhkembangkan, sehingga bangunan rumah tangga akan menjadi kokoh dan tidak goyah oleh sesuatu apapun, tidak demikian halnya dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian lamanya, tidak ada kecocokan lagi, dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. alquran surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengetengahkan firman Allah SWT. sebagaimana tercantum dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya "Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon adalah yang pertama kali, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon pada saat ikrar talak adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon beralasan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon akan diputus secara verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lrt tanggal 5 Juni 2023 tentang Pengabulan Permohonan Pemohon untuk Berperkara secara Prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2023;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX xxx xxx xxx xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2023.

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1444 Hijriah. Oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Hafidz Umami, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya  
Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Nikmawati, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Hafidz Umami, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Salman Al Farisi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sakinah Al-Hamidy, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)